



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 88/Pid.B/2017/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andri Yasin Alias Andri Bin H. Erwin Toba;
Tempat lahir : Bone Rombo;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/26 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Lemo Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 6 Februari 2017;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
3. Penuntut Umum tanggal sejak 7 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama LAFENTA, SH dan Rekan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 29 Mei 2017 Nomor 88/Pen.Pid/2017/PN. Rah;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 108/Pen.Pid/2017/PN Rah., tanggal 22 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Nomor 88/Pen.Pid/2017/PN Rah. tanggal 22 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Rah.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andri Yasin alias Andri bin H. Erwin Toba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Andri Yasin alias Andri bin H. Erwin Toba dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong papan jati ukuran tebal 3 cm (tiga) sentimeter, lebar 13 cm (tiga belas) sentimeter dan panjang 46 cm (empat puluh enam) sentimeter yaitu pada bagian koseng pintu depan Kantr Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara bersama kunci pintunya yang rusak diduga akibat dicungkil atau disorong dengan kuat;
Dikembalikan kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Buton Utara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Andri Yasin alias Andri bin H. Erwin Toba membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar Jam 18.00 wita sampai dengan jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan Catatan sipil Kabupaten Buton Utara Kelurahan Sara”Ea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat mereka melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi LA ARA Bin HALIPA yang sedang bertugas jaga malam di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Buton Utara datang ke kantor hendak menyalakan lampu kantor, setibanya di kantor saksi LA ARA Bin HANIPA menemukan pintu depan kantor sudah terbuka dan rusak dan dalam ruangan Operator SIAK berantakan dan saksi menemukan 4 (empat) unit computer PC milik Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton Utara hilang yang mana oleh terdakwa pada saat kantor dalam keadaan sepi atau tidak ada orang sama sekali terdakwa masuk ke dalam Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara dengan cara terdakwa merusak pintu ruangan SIAK pada bagian kunci dengan cara mencukil hingga rusak dan terbuka terdakwa masuk ke dalam Ruang Operator SIAK tersebut dan mengambil 2 (Dua) unit Computer PC merk LENOVO warna putih dengan Nomor Seri masing-masing SN MP 10TFQE dan SN MP 10UD46, dan 2 (Dua) Unit Computer PC Merk HP warna putih dengan Nomor Seri masing-masing S/N : 3C81491455 dan S/N : 3C82021015 tanpa sepengetahuan atau seizing dari pemiliknya yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara.

Bahwa keesokkan harinya Kamis tanggal 19 Januari Sekitar Jam 20:30 Wita terdakwa membawa 2 (Dua) unit Computer PC merk LENOVO warna putih dengan Nomor Seri masing-masing SN MP 10TFQE dan SN MP 10UD46 yang disimpan oleh terdakwa di dalam kantong plastik hitam besar dan oleh terdakwa di tawarkan kepada saksi RIDWAN Alias RIDO Bin BAIDU dan saksi ARIFIN SARIHI Bin SARIHI untuk dijual

Akibat dari perbuatan terdakwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara mengalami kerugian sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya senilai tersebut.

Perbuatan terdakwa **ANDRI YASIN Als ANDRI Bin H. ERWIN TOBA** sebagaimana diatur dan di ancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke- 5 KUHP;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ANDRI YASIN Als ANDRI Bin H. ERWIN TOBA** pada hari tanggal Kamis tanggal 19 Januari 2017, Sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa bertemu dengan saudara IWAN di acara Joget di Kelurahan Wandaka selanjutnya saudara IWAN menawarkan kepada terdakwa 2 (dua) unit computer PC merk Lenovo yang mana 1 (satu) unit PC merk Lenovo di beli oleh terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit PC merk Lenovo lainnya terdakwa jualkan kepada saksi ARIFIN SARIHI Bin SARIHI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa 1 Unit PC merk Lenovo yang sebelumnya terdakwa beli dari saudara IWAN, selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada saksi RIDWAN Alias RIDO Bin BAIDU seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) yang oleh saksi RIDWAN Alias RIDO Bin BAIDU dibayar secara angsur/bertahap kepada terdakwa yakni awalnya saksi RIDWAN Alias RIDO Bin BAIDU membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dibayarkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya 1 (satu) Unit PC merk Lenovo yang terdakwa tawarkan untuk dijual kepada saksi ARIFIN SARIHI Bin SARIHI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sangatlah tidak wajar atau tidak sesuai dengan harga di Pasaran yang mana harga 1 unit Pc merk Lenovo di Pasaran seharga Rp. 9.900.000 (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang oleh terdakwa sepatutnya diduga bahwa 1 (satu) Unit PC merk Lenovo tersebut adalah barang dari hasil kejahatan.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Rah.



Perbuatan terdakwa **ANDRI YASIN Als ANDRI Bin H. ERWIN TOBA** sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai dengan Pasal 480 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Asri, M.A.P Bin La Nda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian yang terjadi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 antara jam 18.00 wita sampai dengan jam 20.30 wita;
- Bahwa barang yang hilang di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara adalah berupa 2 (dua) unit komputer PC merk Lenovo warna putih dan 2 (dua) unit Computer PC merk HP warna putih yang merupakan milik Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian terhadap barang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut setelah petugas jaga di Kantor datang memberitahukan bahwa di Kantor terjadi kecurian berupa Komputer;
- Bahwa Komputer yang dicuri tersebut terletak didalam ruang SIAK dan Pencuri masuk kedalam kantor lewat pintu dengan cara membobol pintu kantor;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengalami kerugian sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi La Ara Bin Halipa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian yang terjadi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 antara jam 18.00 wita sampai dengan jam 20.30 wita;
- Bahwa barang yang hilang di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara adalah berupa 2 (dua) unit komputer PC merk Lenovo warna putih dan 2 (dua) unit Computer PC merk HP warna

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang merupakan milik Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian terhadap barang tersebut;
 - Bahwa waktu malam kejadian Saksi bertugas untuk jaga kantor namun waktu itu, Saksi pulang ke rumah untuk makan malam dan ketika hendak kembali ke kantor Saya terhalang hujan lebat kemudian setelah hujan reda Saksi kembali ke kantor untuk jaga malam lalu setibanya Saksi di kantor Saksi melihat Pintu Kantor sudah terbuka dan 4 (empat unit komputer hilang dan keadaan dalam ruangan berantakan kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Drs. Asri tentang kejadian tersebut;
 - Bahwa Komputer yang dicuri tersebut terletak didalam ruang SIAK dan Pencuri masuk kedalam kantor lewat pintu dengan cara membobol pintu kantor;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke kantor;
 - Bahwa saat Saksi tinggalkan kantor, pintu kantor dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Natar, S.Si Bin Haruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian yang terjadi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017;
- Bahwa barang yang hilang di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara adalah berupa 2 (dua) unit komputer PC merk Lenovo warna putih dan 2 (dua) unit Computer PC merk HP warna putih yang merupakan milik Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian terhadap barang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Kepala Dinas;
- Bahwa Komputer yang dicuri tersebut terletak didalam ruang SIAK dan Pencuri masuk kedalam kantor lewat pintu dengan cara membobol pintu kantor;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengalami kerugian sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Alias Rido Bin Baidu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan karena Saksi membeli Komputer dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli komputer kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) unit yakni merk Lenovo warna putih seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2017 di Rumah Saksi Kel. Lipu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau komputer yang Saksi beli tersebut adalah barang curian;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dengan mengendarai motor dan membawa Komputer didalam tas plastik lalu Saksi tanya Terdakwa "mau dibawa kemana komputernya" dan Terdakwa mengatakan "Saya hanya bawa-bawa saja, selanjutnya Saya mengatakan kepada Terdakwa "Saya ingin belajar juga main komputer" lalu Terdakwa mengatakan "kebetulan Saya butuh uang, Saya mau gadai ini komputer" kemudian Terdakwa memasukan komputernya dalam rumah untuk dites selanjutnya Saksi memberikan terdakwa uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun tanpa sepengetahuan Saksi beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi kerumah Saksi bertemu dengan istri Saksi dan mengatakan ia akan menjual saja komputer tersebut dan meminta tambahan harganya sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menanyakan komputer tersebut milik siapa dan Saksi juga tidak menanyakan tentang nota pembelian komputer tersebut di Toko;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Yasin Alias Andri Bin H. Erwin Toba di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa membeli komputer lalu dijual kembali;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli Komputer dari Saudara Iwan pada sekitar Bulan Januari 2017 di Dekat Kantor BRI Ereke;
- Bahwa Komputer yang Terdakwa beli pada Saudara Iwan lalu Terdakwa jual kembali kepada Rido dan Arifin;
- Bahwa Komputer yang Terdakwa jual kepada Rido adalah merk Lenovo warna putih sehatga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Terdakwa jual kepada Arifin adalah komputer merk Lenovo warna putih sehatga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Komputer yang Terdakwa jual kepada Rido, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena hanya membantu Saudara Iwan untuk dijualkan sedangkan yang dijual kepada Arifin, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membeli kepada Saudara Iwan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau komputer yang dibeli kepada Saudara Iwan adalah barang curian milik Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian pencurian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara;
- Bahwa Iwan yang telah menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli komputer waktu Terdakwa bertemu Iwan sebelumnya di acara joget kemudian Terdakwa dan Iwan janji ketemu didekat Kantor BRI Ereke;
- Bahwa niat Terdakwa membeli komputer bukan untuk dijual kembali tetapi untuk dipakai sendiri namun karena Terdakwa lagi butuh uang maka komputer yang dibeli tersebut dijual kembali kepada Arifin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saudara Iwan punya toko jual komputer atau tidak;
- Bahwa Terdakwa kenal saudara Iwan sudah lama sejak masih kuliah di Kampus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) p7otong papan jati ukuran tebal 3 cm, lebar 13 cm dan panjang 46 cm yang merupakan bagian koseng pintu depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara bersama kunci dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa membeli komputer dari Saudara Iwan pada hari dan tanggal yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi dalam bulan Januari 2017 di dekat kantor BRI Ereke kemudian dijual kembali kepada Rido dan Arifin;

- Bahwa Komputer yang Terdakwa jual kepada Rido adalah merk Lenovo warna putih sehatga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Terdakwa jual kepada Arifin adalah komputer merk Lenovo warna putih seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Komputer yang Terdakwa jual kepada Rido, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena hanya membantu Saudara Iwan untuk dijualkan sedangkan yang dijual kepada Arifin, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membeli kepada Saudara Iwan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau komputer yang dibeli kepada Saudara Iwan adalah barang curian milik Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian pencurian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara;
- Bahwa Iwan yang telah menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli komputer waktu Terdakwa bertemu Iwan sebelumnya di acara joget kemudian Terdakwa dan Iwan janji ketemu didekat Kantor BRI Ereke;
- Bahwa niat Terdakwa membeli komputer bukan untuk dijual kembali tetapi untuk dipakai sendiri namun karena Terdakwa lagi butuh uang maka komputer yang dibeli tersebut dijual kembali kepada Arifin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saudara Iwan punya toko jual komputer atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Yasin Alias Andri Bin H. Erwin Toba telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barangsiapa"
2. "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Rah.



mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah Andri Yasin Alias Andri Bin H. Erwin Toba yang identitasnya sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum. Selama di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah Andri Yasin Alias Andri Bin H. Erwin Toba dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa unsur unsur di atas dihubungkan dengan fakta fakta telah terungkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa membeli komputer dari Saudara Iwan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2017 di dekat kantor BRI Ereke kemudian dijual kembali kepada Rido dan Arifin;

Bahwa Komputer yang Terdakwa jual kepada Rido adalah merk Lenovo warna putih sehatga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Terdakwa jual kepada Arifin adalah komputer merk Lenovo warna putih seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa Komputer yang Terdakwa jual kepada Rido, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena hanya membantu Saudara Iwan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualkan sedangkan yang dijual kepada Arifin, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membeli kepada Saudara Iwan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau komputer yang dibeli kepada Saudara Iwan adalah barang curian milik Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara;

Bahwa Iwan yang telah menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli komputer waktu Terdakwa bertemu Iwan sebelumnya di acara joget kemudian Terdakwa dan Iwan janji ketemu didekat Kantor BRI Ereke;

Bahwa niat Terdakwa membeli komputer bukan untuk dijual kembali tetapi untuk dipakai sendiri namun karena Terdakwa lagi butuh uang maka komputer yang dibeli tersebut dijual kembali kepada Arifin;

Bahwa Terdakwa tidak tahu Saudara Iwan punya toko jual komputer atau tidak;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut yang terdakwa beli tidak sesuai dengan harga yang semestinya, sehingga terdakwa harusnya mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong papan jati ukuran tebal 3 cm, lebar 13 cm dan panjang 46 cm yang merupakan bagian koseng pintu depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara bersama kunci dalam keadaan rusak
- Adalah barang milik Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara sehingga dikembalikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Arifuddin alias Ari bin Abdullah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Yasin Alias Andri Bin H. Erwin Toba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong papan jati ukuran tebal 3 (tiga) centimeter, lebar 13 (tiga belas) centimeter dan panjang 46 (empat puluh enam) centimeter yaitu pada bagian kosen pintu depan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Buton Utara bersama kunci pintunya yang rusak, dikembalikan kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Buton Utara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Usman La Uku, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.